



*Annual Review of Legal Studies*  
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)  
Vol. 1 Issue 3 (2024) 741–766  
DOI: <https://doi.org/10.15294/arls.vol1i3.11200>  
Available since: July 31, 2024

**Annual Review of  
Legal Studies**

# **Modification Of Prison Sanctions As An Effort To Overcome Over Capacity In Prisons In Indonesia**

## *Modifikasi Sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Dalam Lapas Di Indonesia*

Calvin Cameron, Muhammad Azil Maskur  
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉Corresponding email: [calvincameron1111@students.unnes.ac.id](mailto:calvincameron1111@students.unnes.ac.id)

### **Abstract**

Prison sentences remain one of the types of sanctions frequently imposed as a means of controlling criminal acts. This is due to the tendency to form criminal law regulations oriented towards punishment and sentencing, leading to over-criminalization, which in turn triggers overcapacity in correctional institutions, thus affecting the essence of the rehabilitation and reintegration process. This study employs a qualitative research approach with empirical research types. The data used consists of primary data sources, including interviews with officers from Semarang Class I Correctional Institution and judges from Semarang Class IA Special District Court, and secondary data sources, including legal regulations and scholarly publication materials such as journals, theses, dissertations, books,



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

and legal dictionaries. The data collected is then processed, reduced, analyzed, and described descriptively. The research findings indicate that overcapacity occurs due to regulations and sentencing systems that tend to be oriented towards imprisonment. The prevalence of imposing prison sentences is also caused by extensive regulation within and outside the Criminal Code, combined with the law enforcement paradigm that views imprisonment as an obligation and the absence of sentencing guidelines. The overcapacity condition then triggers negative effects and the failure to fulfill the essence of rehabilitation and reintegration. Sanction modification efforts include reducing prison sentences through the application of weekend jail (intermittent sentencing); recovery and rehabilitation; judicial pardon; and the implementation of restorative justice.

**KEYWORDS** *Penitentiary, Sanction Modification, Prison, Overcapacity*

Pidana penjara sampai saat ini masih merupakan salah satu jenis sanksi yang kerap dijatuhkan sebagai sarana pengendalian tindak kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari kecenderungan pembentukan regulasi hukum pidana yang berorientasi pada penghukuman dan pembedaan sehingga berujung pada overkriminalisasi yang akhirnya memicu overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan sehingga mempengaruhi hakikat dari proses pembinaan dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer berupa wawancara dengan Petugas Lapas Kelas I Semarang dan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Semarang dan sumber data sekunder yang terdiri dari regulasi perundang-undangan dan bahan jurnal hasil publikasi ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan buku serta kamus hukum. Data yang didapat kemudian diolah, direduksi, dianalisis, dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overkapasitas terjadi dikarenakan regulasi dan sistem pembedaan yang cenderung berorientasi pada pemenjaraan. Maraknya penjatuhan sanksi pidana penjara juga disebabkan oleh banyak diatur di dalam maupun di luar KUHP ditambah lagi paradigma penegak hukum yang menganggap bahwa pemenjaraan adalah kewajiban dan belum adanya penerapan

pedoman pemidanaan. Kondisi overkapasitas kemudian memicu hal-hal negatif dan tidak terpenuhinya hakikat dari pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi. Adapun modifikasi sanksi merupakan upaya mengurangi sanksi pidana penjara dengan penerapan model penahanan hari libur/ *weekend jail (intermittent sentencing)*; Pemulihan dan Rehabilitasi, Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*), dan adanya Keadilan Restoratif (*restorative justice*).

**KATA KUNCI** *Lembaga Pemasyarakatan, Modifikasi Sanksi, Pidana Penjara, Overkapasitas*

## Introduction

Pidana penjara saat ini masih ini masih merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana penanggulangan tindak pidana. Ketika seseorang dijatuhi pidana penjara, maka kebebasan bergerak pelaku dibatasi dengan cara melakukan penahanan di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dan dengan tata tertib ketat pula di dalamnya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara merupakan pidana utama dan juga dikenal sebagai pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup ataupun dengan sementara waktu. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam<sup>1</sup>

Pidana penjara seiring perkembangannya ternyata menunjukkan ketidakefektifan bagi penanggulangan pelaku kejahatan. Tetapi malah menjadi sarang tumbuhnya kejahatan-kejahatan baru. Para pelaku tindak pidana ternyata tidak menunjukkan efek jera, sehingga kembali melakukan tindak pidana (*recidivis*). Menurut Yasonna H Laoly, hal ini tidak dipungkiri ketika para pelaku tindak pidana kejahatan dipertemukan dalam suatu penjara ternyata justru melakukan penularan ilmu kejahatan di dalam

---

<sup>1</sup> Arief Nawawi, *Kebijakan Legislasi Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*.

penjara (*school of crime*)<sup>2</sup>. Hal ini tercermin dari berbagai tindak kejahatan seperti narkoba dan lain-lain justru berasal dari jaringan di dalam penjara. Ketika pelaku tindak pidana ringan, seperti seorang ibu mencuri susu untuk anaknya, ia ditangkap dan dipenjara berkumpul dengan pelaku kejahatan serius lainnya. Maka fenomena tersebut secara langsung terdapat transfer ilmu kejahatan dan tidak menutup kemungkinan si ibu akan melakukan kejahatan yang lebih serius karena menganggap bahwa kejahatan kecil yang dilakukannya sama beratnya dengan pelaku kejahatan serius yang dilakukan pelaku terpidana lain.

Maraknya penjatuhan vonis sanksi pidana penjara juga menyebabkan kelebihan kapasitas penjara baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun pada Rumah Tahanan. Secara umum, Overkapasitas adalah keadaan suatu narapidana warga binaan yang melebihi ruang kapasitas suatu lapas. Singkatnya keadaan overkapasitas terjadi dimana pertumbuhan warga binaan yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan suatu lembaga penjara sehingga suatu lembaga pemasyarakatan yang hanya cukup untuk menampung 50 warga binaan tetapi malah terdapat 100 warga binaan sehingga warga binaan harus tidur bertumpuk. Menurut Hisam Wibowo, dalam keadaan ini kemudian menyebabkan sejumlah permasalahan baru seperti dilihat dari aspek keamanan, keadaan overkapasitas menyebabkan kesulitan dalam hal pengawasan, perawatan, dan juga evakuasi Lapas<sup>3</sup>. Selain itu, keadaan overkapasitas juga menyebabkan mudahnya penyebaran penyakit menular seperti Covid-19 dan sebagainya.

Melihat aturan-aturan terutama pidana penjara yang sudah tidak lagi efektif dalam menanggulangi kejahatan yang mana malah menambah berbagai persoalan seperti terjadinya Overkapasitas yang kemudian yang juga menambah jumlah kejahatan itu sendiri. Kemudian, negara mencari alternatif yang lebih ampuh dalam menangani tindak pidana dan mengurangi overkapasitas seperti dirumuskannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang merupakan

---

<sup>2</sup> Saputra, "Penjahat Kelas Berat Akan Dikurung Di Penjara Super Ketat."

<sup>3</sup> Bimantoro, "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana."

pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk pengurangan overkapasitas penjara dengan adanya pengembalian hak warga binaan seperti kemudahan memperoleh remisi. Meskipun demikian, kenaikan jumlah narapidana masih cukup signifikan di Lapas. Hal ini dapat dilihat dari data penghuni dan kapasitas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwasannya jumlah penghuni Lapas yang ada di Indonesia mencapai 267.149 orang per tahun 2023. Sedangkan Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang hanya sebesar 137.426 orang. Artinya angka overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 94,67% (Data SDP Publik Ditjen Pemasyarakatan). Pada data tersebut tidak mengalami perubahan atau penurunan yang signifikan dengan data per Juli pada tahun 2024 menurut paparan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), kapasitas hunian penjara di Indonesia hanya pada 142.630 orang. Kemudian kapasitas hunian sekitar 271.864 orang sehingga ada kelebihan narapidana sekitar 129.234 orang<sup>4</sup>. Dengan melihat realitas dan fakta hukum yang ada, negara perlu melihat arah perubahan menuju perkembangan hukum. Pengaturan hukum pidana belum mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri dan malah menimbulkan persoalan hukum baru. Melihat hal tersebut, transformasi hukum melalui pembaharuan hukum pidana melalui modifikasi sanksi menjadi perlu dilakukan dengan melihat perkembangan sosial-sosial masyarakat terutama ketidakefektifan pidana penjara yang terus mengalami overkapasitas

## Method

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Penelitian melalui pendekatan kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. Penelitian kualitatif juga lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak

---

<sup>4</sup> SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

menekankan pada angka<sup>5</sup>. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci. Penelitian ini berusaha menyajikan fakta-fakta dan analisis terhadap peraturan yang berlaku<sup>6</sup>. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum nondoktrinal yaitu penelitian empiris yang dilakukan secara langsung dengan melihat fakta kenyataan dan praktik-praktik yang terjadi di lapangan, serta dengan berlandaskan atas kajian bekerjanya hukum di dalam masyarakat juga tidak terlepas regulasi dan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangannya. Penelitian hukum adalah proses mendapatkan aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan hukum. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Semarang. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer berupa hasil interview dan wawancara dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang seperti regulasi hukum perundang-undangan, dan buku kamus hukum serta jurnal publikasi hasil ilmiah. Adapun dalam teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian triangulasi sumber data yang terdiri dari observasi secara mendalam, kepustakaan dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah, direduksi, dianalisis, dan diuraikan secara deskriptif.

## Result & Discussion

### A. Faktor Pemicu Lapas Sebagai Tempat Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Mengalami Overkapasitas

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

<sup>6</sup> Creswell, *Research Design*.

Penambahan penghuni Lapas melahirkan kondisi overkapasitas yang tidak seimbang dengan penambahan sarana dan prasarana yang ada. Keadaan overkapasitas juga menyalahi standar peraturan internasional yaitu *standard minimum rules* (SMR) yang telah diratifikasi Indonesia dimana salah satu pasal tersebut menekankan bahwa narapidana ditempatkan ke dalam sel yang dapat memberikan ruang gerak ketika mereka tidur<sup>7</sup>. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, bersamaan dengan kondisi overkapasitas tersebut, situasi juga diperburuk dengan persoalan pembinaan terhadap narapidana. Jumlah narapidana yang besar, semakin besar juga potensi konflik persenggolan antara narapidana sehingga proses pembinaan atau rehabilitasi yang mulanya sebagai tujuan utama menjadi tidak terlalu diprioritaskan. Perhatian petugas pasyarakatan lebih mengarah pada pendekatan keamanan dan ketentraman situasi kepenjaraan. Melihat kenyataan tersebut, terdapat banyak hal yang mempengaruhi tingginya angka overkapasitas di Indonesia mulai dari kebijakan hukum maupun dari penegak hukum yang turut menyumbang tingginya angka overkapasitas. Adapun faktor-faktor pemicu Lapas sebagai tempat pelaksanaan sanksi pidana penjara mengalami overkapasitas adalah sebagai berikut:

a. Overkriminalisasi dalam penegakan hukum pidana

Kecenderungan kriminalisasi berlebih terhadap perbuatan umum dan akhirnya menjadi penyebab overkapasitas di lembaga pasyarakatan. Tercatat secara awal reformasi sampai pada tahun 2016, terdapat 563 (lima ratus enam puluh tiga) peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dari data tersebut kurang lebih sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) peraturan perundang-undangan yang mengatur aturan dan ketentuan pidana didalamnya. Berdasarkan data dari Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, terdapat 1.601 (seribu enam ratus satu) perbuatan yang digolongkan sebagai suatu tindak pidana dengan rasio 716 (tujuh ratus enam belas) perbuatan yang merupakan tindak pidana baru dilahirkan dalam hukum pidana di Indonesia. Penting

---

<sup>7</sup> Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pasyarakatan."

untuk menjadi suatu perhatian bahwasannya sebagian besar dari tindak pidana baru diancam dengan vonis sanksi pidana penjara pada masa 1998-2016. Tercatat sebanyak 654 perbuatan atau sebanyak 91,34% tindak pidana dengan sanksi pidana penjara sedangkan ditemukan 45 perbuatan atau sebanyak 6,28 % dengan sanksi pidana kurungan dan hanya 17 perbuatan atau 2,37 % yang ditetapkan sebagai tindak pidana dengan sanksi pidana denda. Lama sanksi penjara yang diancam antara 1 hari hingga 5 tahun masa pidana penjara dengan total hampir 65% tindak pidana baru untuk setiap tahunnya, 18% untuk masa pidana penjara antara 5 hingga 10 tahun, 9% untuk sanksi pidana penjara selama 10 hingga 15 tahun dan pidana penjara selama 15 tahun ke atas sebanyak 4%.

b. Penahanan pra persidangan yang panjang dan regulasi yang lemah

Menelisik dari aturan dalam Pasal 20-31 KUHAP, beberapa lembaga penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan, yaitu penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam arti bagian dari penyidikan, penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum yang merupakan bagian dari penuntutan, dan juga penahanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung yang merupakan bagian dari mekanisme persidangan. Secara umum di Indonesia, penahanan pra persidangan meliputi penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan<sup>8</sup>

Proses penahanan pra persidangan pada tahap penyidikan, aturan perintah penahanan dilakukan hingga 20 (dua puluh) hari dan selanjutnya dapat diperpanjang hingga menjadi 40 (empat puluh) hari. Selanjutnya, setelah berkas diserahkan dan diterima oleh Jaksa dan memasuki mekanisme tahap penuntutan, penahanan diperpanjang kembali menjadi 50 (lima puluh) hari. Maka, jika digabungkan maka penahanan pra persidangan terhadap tahanan mencapai sebanyak 110 (seratus sepuluh) hari. Pemakanan waktu yang lama dalam pra persidangan sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya penundaan dalam pemrosesan kasus sehingga melakukan pemaksimalan periode penahanan. Selain itu, adanya penahanan pra

---

<sup>8</sup> Domingo, *Ekonomi Politik Dari Penahanan Pra- Persidangan Di Indonesia*.

peradilan yang berlebihan yang dilakukan pada sebagian besar tahanan oleh penegak hukum seperti turut menyumbang kapasitas bagi penjara seperti Lembaga Pemasyarakatan.

c. Regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana

Keadaan begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang berisikan dan memuat substansi aturan pidana seakan menjadi suatu alat untuk memaksa setiap pelaku kriminalitas wajib ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagai salah satu penyebab overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia juga secara jelas tercantum dalam lampiran Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu penyebab yang mempengaruhi adalah karena belum adanya pembaharuan politik pemidanaan yang lebih memprioritaskan sistem peradilan pidana sebagai ultimatum remedium sehingga tujuan pembaharuan hukum dalam mewujudkan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) dapat tercapai. Adapun menurut Prof. Barda Nawawi Arief dalam bukunya “Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara” bahwa pidana menjadi salah satu jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan KUHP yang memuat delik kejahatan yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di dalam 575 delik berarti kurang lebih sekitar 97,96% baik yang dirumuskan secara tunggal maupun secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain. Begitu juga dalam ketentuan tindak pidana kejahatan di 18 undang-undang di luar KUHP dimana tercantum dalam 99 delik atau sekitar 91,67%, baik yang dirumuskan secara tunggal, secara alternative, secara kumulatif, maupun juga secara kumulatif-alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya. Jika jumlah pidana penjara tersebut dibandingkan dengan jumlah jenis-jenis pidana lainnya yang termuat dalam perumusan delik, maka didapatkan data yaitu 587 perumusan delik dalam KUHP yang memuat 776 jenis ancaman pidana dengan komposisi yaitu, 13 ancaman pidana mati (1,68%), 575 ancaman pidana penjara (74,10%), 42

ancaman pidana kurungan (5,41%) dan 146 ancaman pidana denda (18,81%)<sup>9</sup>.

d. Pola sinkronisasi komponen penegak hukum yang lemah

Hubungan antar komponen penegak hukum memiliki peran penting dalam berjalannya proses penegakan hukum. Overkapasitas dalam sistem Lembaga Pemasyarakatan cenderung dipengaruhi oleh pola hubungan antar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017, aparat penegak hukum yang memiliki tugas menjalankan Sistem Peradilan Pidana mempunyai peran penting terutama dalam usaha mengatasi kejahatan. Sinkronisasi atau kesepahaman antara penegak hukum merupakan hal yang penting. Selama ini, ketidaksepahaman antara masing-masing komponen sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum seperti kepolisian yang cenderung mengenakan pasal-pasal tertentu untuk menjerat pelaku dengan tidak kompeten serta lebih mengutamakan penangkapan dan penahanan sebagai bentuk penegakan hukum. Jaksa dalam membuktikan dakwaannya cenderung dipaksakan dan menuntut penjara untuk banyak jenis kejahatan, dan hakim yang lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara dibanding alternatif lain seperti denda atau rehabilitasi. Keadaan ini semakin mencerminkan penegakan hukum yang kaku dan minim fleksibilitas sehingga hanya akan semakin memperparah tekanan pada Lembaga Pemasyarakatan/Overkapasitas. Pendapat serupa dari juga dikemukakan pakar hukum tata negara Mahfud Md sebagaimana dikutip dalam *detik.com*, dimana ketidakadanya sinkronisasi antara para penegak hukum menyebabkan overkapasitas<sup>10</sup>.

e. Tidak adanya pedoman pemidanaan (pelaksana sanksi pidana penjara)

Pedoman pemidanaan atau guidance of sentencing berkaitan dengan arah, petunjuk, langkah, dan cara bagaimana penegak hukum khususnya kepada hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan

<sup>9</sup> Arief Nawawi, *Kebijakan Legislasi Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*.

<sup>10</sup> Luxiana, "Mahfud Ungkap Sebab Overkapasitas Lapas: Restorative Justice Tak Sinkron."

pidana<sup>11</sup>. Pedoman pemidanaan juga merupakan petunjuk dasar yang memberikan arah yang menentukan di dalam penjatuhan pidana . Dalam hal ini pengadilan atau hakim sebagai pihak yang menguji validitas tindakan yang dilakukan warga negara mewujudkan praktik dari norma undang-undang dalam pemidanaan pada kasus-kasus yang konkret terjadi di dalam masyarakat. Hakim mencari tahu dan mengkonstruksikan hukum melalui putusannya sehingga putusan hakim tersebut dapat menyelesaikan perkara melalui serangkaian penjatuhan sanksi dengan tepat dan proporsional serta berfungsi sebagai pedoman dalam masyarakat. Namun, apa yang terjadi di saat ini justru sebaliknya, ketiadaan pedoman pemidanaan menyebabkan putusan yang dihasilkan cenderung inkonsisten dan ketidakrasionalitas keadilan. Hal ini dapat dilihat dari contoh banyaknya penjatuhan sanksi pidana penjara yang tidak terkendali, tidak terarah dan tidak ada daya gunanya seperti penjatuhan vonis hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan Nenek Mina yang dituduh mencuri 3 (tiga) buah kakao dalam putusan No.247/PID.B/2009/PN.Pwt.

Hakikat dari pedoman pemidanaan adalah memberikan standar yang konsisten untuk menemukan hukuman yang sesuai. Ketiadaan pedoman pemidanaan menyebabkan pada ketidakjelasan aturan pidana minimal dan maksimal suatu undang-undang. Menurut pandangan Prof. Barda, banyak ditemukan perbandingan pidana minimal yang tidak jelas antara jenis tindak pidana yang bobotnya sama. Keadaan ini menyebabkan aparat penegak hukum memiliki perspektif dan penafsirannya sendiri sehingga penerapan hukum pun menjadi disparitas. Selain itu, keadaan ketiadaan pedoman pemidanaan juga menyebabkan ketidaksinkronisasi undang-undang beserta penegakan hukumnya menjadi terfokus pada penjatuhan sanksi pidana penjara meskipun untuk pelanggaran ringan. Dampaknya beban yang tidak proporsional pada sistem peradilan dan Lembaga Masyarakat. Berdasar dari hal itulah, yang menjadi pertimbangan dirumuskannya pedoman pemidanaan di KUHP Nasional

#### **TABLE 1.** Cross Tabulation

---

<sup>11</sup> Irmawanti and Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana."

		Category Officer Level	Correctional Performance	Total
		Low	High	
Level category leadership style	Low	1	1	2
		50%	50%	100%
	High	0	18	18
		0	100%	100%
Total		1	19	20
		5%	95%	100%

Sources: Authors, 2021 (edited)

## B. Modifikasi Sanksi dalam Upaya Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia

Penegakan hukum pidana yang seringkali berujung pada penjatuhan sanksi pidana berupa pemenjaraan merupakan budaya hukum punitif yang terus bertahan sampai saat ini. Keadaan ini menjadi masalah yang berujung pada efek negatif dengan munculnya *overcrowded* atau kelebihan narapidana atau tahanan yang melebihi kapasitas. Tercatat sampai saat ini, permasalahan overkapasitas telah menjadi masalah lama dan usang yang tidak pernah terselesaikan dengan tuntas dari masa ke masa dan kepemimpinan yang silih berganti. Penjatuhan sanksi pidana penjara di Indonesia seakan terus menjadi sanksi wajib dan kebutuhan pokok pemidanaan. Keadaan ini tidak terlepas dari kriminalisasi yang kental pada peraturan perundang-undangan dan sistem pemidanaan serta paradigma penegak hukum yang menanggapi bahwa penjatuhan pidana penjara adalah keharusan.

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang diatur sebagai ancaman di berbagai peraturan perundang-undangan. Pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP, semenjak reformasi pada tahun 1998 sampai dengan 2016, lahir 563 peraturan perundang-undangan baru yang

154 diantaranya memuat aturan dan ketentuan pidana. Bahkan sebanyak 1.601 (seribu enam ratus satu) perbuatan dikategorikan tindak pidana. 716 (tujuh ratus enam belas) tindak pidana baru yang mayoritas diancam dengan sanksi pidana penjara. Setidaknya 654 tindak pidana atau presentase (91,34%) adalah tindak pidana dengan sanksi pidana penjara, 45 tindak pidana atau sekitar (6,28%) dengan sanksi pidana kurungan dan 17 tindak pidana (2,37%) dengan penjatuhan sanksi pidana denda<sup>12</sup>

Hakikat dari ppidanaan secara umum sebagaimana dikutip dari *Theories of Punishment and the External Standard: Crime, Law, and Society* karya Olivender Wendell Holmes, Jr, sejatinya adalah didasarkan karena adanya tujuan:

- a) Membuat jera (*deterrence*);
- b) Membalas perbuatan (*retribution*);
- c) Merampas kebebasan seseorang (pelaku) (*incapacitation*);
- d) Mengubah perilaku seseorang (pelaku) (*reformation*);

Pemikiran ppidanaan modern berpandangan pada praktiknya berbagai tujuan ppidanaan lebih efektif jika dicapai dengan langkah-langkah alternatif hukuman selain penjara melalui perumusan hukuman *non-custodial sentence* melalui serangkaian modifikasi sanksi. Modifikasi sanksi sendiri adalah suatu proses atau tindakan mengubah, menyesuaikan, atau memperbaharui jenis, tingkat, dan bentuk sanksi sehingga sanksi yang diterapkan sesuai dan proporsional. Adapun upaya berupa penerapan model- sebagai modifikasi sanksi dalam mengatasi overkapasitas adalah sebagai berikut:

- a. Penahanan Hari Libur/ *Weekend jail (intermittent sentencing)*

Penahanan hari libur atau juga dikenal dengan *intermittent sentencing* adalah suatu bentuk hukuman yang dimana individu hanya ditahan atau dipenjara selama hari-hari tertentu saja seperti akhir pekan atau pun hari libur atau hanya menghuni lapas selama setengah hari setelah pulang bekerja, sehingga seseorang yang dijatuhi pidana dapat memungkinkan untuk tetap bekerja atau menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasa. Penahanan akhir pekan ini populer dan diberlakukan di

---

<sup>12</sup> Napitulu et al., "Hukuman Tanpa Penjara Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Proyeksi Hukuman Non Penjara Non Pemenjaraan Di Indonesia."

Perancis, Portugal, New South Wales, Vanuatu dan negara-negara maju dengan landasan hak asasi manusianya<sup>13</sup>

Bentuk ini merupakan suatu pemenjaraan atau penahanan yang digunakan untuk memberikan efek jera dan rehabilitasi tanpa harus mengganggu pekerjaan atau kehidupan sosial individu secara signifikan. Untuk memperoleh hukuman akhir pekan, pelaku biasanya harus menunjukkan kepada hakim bahwa mereka mempunyai pekerjaan atau tanggungjawab penting. Penjatuhan pidana ini adalah khusus tindak pidana yang tidak terlalu serius. Berdasarkan regulasi dalam Pasal 132-25 dan juga Pasal 132-26 Sub Bagian 1 Semi Penahanan Kitab Hukum Pidana Prancis sebagai berikut:

“Apabila pengadilan memutuskan hukuman penjara selama satu tahun atau kurang, pengadilan dapat memilih untuk menerapkan hukuman dalam bentuk semi-penahanan. Ini mungkin dilakukan jika terpidana memiliki pekerjaan atau profesi yang sedang berlangsung, rutin mengikuti kursus pendidikan atau pelatihan profesional, sedang menjalani magang, atau bekerja sementara dengan tujuan untuk rehabilitasi sosial. Selain itu, pengadilan bisa mempertimbangkan jika terpidana berperan penting dalam keluarga atau membutuhkan perawatan medis”

Penahanan akhir pekan di Prancis disebut sebagai *semi detention* dimana pengadilan dapat menetapkan seseorang yang sebelumnya dijatuhi pidana penjara di bawah satu tahun untuk bisa ditetapkan menjalani hukuman *semi detention*. Seseorang tersebut dapat melakukan kegiatannya disamping menjalani hukumannya apalagi jika pelaku tersebut merupakan tulang punggung yang menghidupi keluarga. Konsep ini sejatinya merupakan suatu sistem cerdas dimana narapidana tidak hanya ditahan dan tidak melakukan apa-apa, namun pelaku tetap diberdayakan sesuai dengan porsinya masing-masing dan tidak menghilangkan tanggung jawabnya di kehidupan pribadinya disamping mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya. Disamping itu, negara juga tidak perlu mengeluarkan anggaran yang begitu besar hanya untuk kebutuhan narapidana di lapas atau rutan dan dapat

---

<sup>13</sup> Hidayat and Widyawati, “Formulation Policy of Weekend Detention In Indonesia Criminal Law Reform.”

menentukan untuk skala prioritas yang lain. Skala angka overkapasitas dapat terkontrol tentu sangat berbanding terbalik dengan keadaan sekarang dengan lapas penuh sesak akibat kelebihan penghuni<sup>14</sup>.

*Weekend detention* jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WVS) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional belum memiliki dasar dalam pengaturan jenis pidana. Namun, rekomendasi model penahanan akhir pekan atau *weekend detention* sebagai salah satu ancaman terutama dalam memodifikasi sanksi dalam pelaksanaan pidana tidak terlepas dari rumusan *strafmodus* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang saat ini mengadopsi tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan sanksi *weekend detention* meski belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan pidana maupun dalam undang-undang tentang Pemasyarakatan. Namun, konsep *weekend detention* memiliki relevansi dengan pedoman maupun tujuan pemidanaan. *Weekend detention* memberikan hakim fleksibilitas untuk memilih hukuman yang paling sesuai dengan karakteristik pelaku dan tindakannya terutama memberikan alternatif bagi hakim khususnya dalam menjatuhkan hukuman, terutama untuk pelanggaran ringan atau pelaku yang dinilai masih memiliki peluang untuk direhabilitasi. *Weekend detention* memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah sesuai dan tidak berlebihan serta sesuai dengan *social defence* dan *social welfare* sebagaimana tujuan dalam pedoman pemidanaan. Selain itu, dalam narapidana yang dijatuhkan *weekend detention* memiliki kesamaan dalam pemasyarakatan yaitu percepatan resosialisasi dan rehabilitasi, menghindari penderitaan yang begitu besar yang dialami narapidana dengan sistem pidana penjara yang menyebabkan terampasnya hak kemerdekaan sebagai manusia<sup>15</sup>. Dengan adanya pilihan *weekend detention*, proses peradilan dapat menjadi lebih efisien. Hukuman ini dapat mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan

---

<sup>14</sup> Mughis, "Sistem Semi Detention, Terpidana Menghuni LP Setengah Hari Saja."

<sup>15</sup> Napitupulu, "Potensi Penerapan Weekend Detention Di Indonesia Sebagai Upaya Percepatan Resosialisasi Pelaku Tindak Pidana."

dan memungkinkan pelaku untuk tetap produktif dalam kehidupan sehari-hari selama hari kerja.

b. Pemulihan dan Rehabilitasi

Pelaku pengguna narkoba sejatinya adalah korban yang memerlukan *special treatment* dalam penanganannya. Pengguna narkoba tidak bisa serta merta di cap sebagai seorang kriminal yang harus menomorsatukan penjatuhan sanksi pidana penjara dan kemudian baru diikuti oleh rehabilitasi. Pengutamaan penggunaan sanksi pidana penjara dalam menjerat pelaku narkoba semakin marak terjadi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah narapidana dengan kasus narkoba yang mencapai lebih dari 52,9% atau sebanyak 135.823 Warga Binaan Pemasyarakatan dari jumlah keseluruhan yakni sebanyak 263.940 pada April 2024. Oleh sebab itu, penggunaan model sanksi baru yang lebih mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi memiliki urgensi yang tinggi seperti model Pengadilan Narkoba atau *drug courts or drug treatment courts* sebuah model pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi berdasarkan prinsip pengobatan ketergantungan yang dipaparkan oleh *United Nation Office on Drug and Crime* dan *World Health Organization* yang diadopsi oleh sejumlah negara dengan latar belakang Hak Asasi Manusia. Pengadilan narkoba sejatinya merupakan model rehabilitasi yang juga disebut pengobatan di bawah pengawasan pengadilan. Model ini cukup sukses di negara-negara maju seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat dan juga Inggris. Pengadilan narkoba juga sudah mulai diadopsi oleh Chili, Belgia, Jamaika, Meksiko, dan Suriname<sup>16</sup>

- 1) Pengadilan Narkoba atau juga disebut sebagai pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi menawarkan alternatif pemenjaraan yang juga membutuhkan wewenang dari sistem peradilan pidana untuk mengadakan program pengawasan secara hukum dari pengobatan penyalahgunaan narkoba. Adapun pengadilan narkoba memiliki fungsi dalam yurisdiksi yang berbeda yaitu Metode Penuntutan Penanggulangan atau metode pengalihan pra-ajudikasi atau juga biasa disebut pra

---

<sup>16</sup> Caroline S. Cooper, Brent Franklin, "Establishing Drug Treatment Courts: Strategies, Experiences and Preliminary Outcomes."

pembelaan, dimana pelaku yang masuk ke dalam metode penuntutan penangguhan dialihkan ke dalam sistem pengadilan narkoba sebelum dirinya dihukum. Mereka tidak diharuskan untuk mengaku bersalah dan hanya dituntut jika mereka tidak berhasil dalam menjalani metode ini.

- 2) Metode pasca-pengadilan atau metode pasca hukuman, dimana metode ini mengharuskan pelaku untuk mengakui perbuatannya dan bersalah dan hukuman mereka akan ditangguhkan atau ditunda untuk sementara. Sementara itu mereka fokus menjalankan program pengobatan ini. Jika mereka berhasil dan menunjukkan perubahan sempurna, maka segala hukuman dan pelanggaran akan dihindarkan, dihapus bahkan dikurangi. Akan tetapi bagi mereka yang tidak berhasil atau gagal, maka mereka akan dibawa ke pengadilan untuk menghadapi hukumannya atas pengakuan bersalah sebelumnya yang pernah mereka lakukan.

Alternatif pendekatan ini berfokus pada mengatasi pelanggaran langsung individu yang merupakan tujuan jangka panjang untuk pemulihan dan pengobatan individu serta reintegrasi masyarakat, sehingga tingkat residivisme yang mencirikan pelaku ketergantungan narkoba dapat ditekan menjadi sekecil mungkin. Keberhasilan pengadopsian program ini bahkan dirasakan oleh negara Irlandia yang mengalami penurunan pengulangan tindak pidana oleh 75% hingga 84%. Adapun terdapat 12 (dua belas) prinsip kesuksesan program pengadilan narkoba UNODC adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 12 Prinsip Kesuksesan Program Pengadilan *Narkoba* (*United Nations Office on Drugs and Crime*)<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> UNODC, "Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment."

**UNODC assists the establishment of drug courts**

The United Nations Office on Drugs and Crime set up an expert working group to assist in the establishment of drug courts. It identified twelve factors of successful courts:

1. Effective judicial leadership of the multidisciplinary drug court programme team.
2. Strong interdisciplinary collaboration of judge and team members while each also maintains his respective professional independence.
3. Good knowledge and understanding of addiction and recovery by members of the court team who are not health care professionals.
4. Operational manual to ensure consistency of approach and ongoing programme efficiency.
5. Clear eligibility criteria and objective eligibility screening of potential participant offenders.
6. Detailed assessment of each potential participant offender.
7. Fully informed and documented consent of each participant offender (after receiving legal advice) prior to programme participation.
8. Speedy referral of participating offenders to treatment and rehabilitation.
9. Swift, certain and consistent sanctions for programme non-compliance coupled with rewards for programme compliance.
10. Ongoing programme evaluation and willingness to tailor programme structure to meet identified shortcomings.
11. Sufficient, sustained and dedicated programme funding.
12. Changes in underlying substantive and procedural law if necessary or appropriate.

Sumber: UNODC *Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment*, 2007, hal. 65. United Nations publication, Sales No. E.07.XI.2

Berdasar pada analisis penulis, prinsip *drug courts or drug treatment courts* atau pengadilan narkoba memiliki legitimasi memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip dalam tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Selain itu, juga berkaitan dengan prinsip pemberantasan narkoba sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni penyelenggaraan sanksi hukum yang tegas, menciptakan perlindungan kesehatan masyarakat dalam mekanisme rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan. Penyelenggaraan model yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi serta tidak semata-mata pada penjatuhan pidana sebagaimana prinsip Pengadilan Narkoba juga memiliki kesamaan sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memvonis terdakwa penyalahgunaan narkoba untuk dihadapkan rehabilitasi. Pada Pasal 103 juga memberikan penjelasan bahwa putusan mengenai rehabilitasi dalam terdakwa penyalahguna mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi sebagaimana diubah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Narapidana dan tahanan

narkotika tidak bisa disebut sebagai pelaku pidan, namun sebagai pemakai dan atau korban dalam aspek kesehatan. Dengan melihat komparasi hukum dalam paparan Prinsip Kesuksesan Program Pengadilan Narkoba dalam *United Nations Office on Drugs and Crime*, dan juga penelitian lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan Narkoba yang dimana lebih menomorsatukan pemulihan dan rehabilitasi dibanding dengan pemidanaan perlu dirumuskan secara tegas sehingga dapat dilakukan modifikasi pada sanksi tersebut khususnya pada tindak penyalahgunaan narkotika.

c. Pemaafan Hakim (*rechterlijke pardon*)

*Rechterlijke pardon* sejatinya adalah konsep yang dianut oleh Kitab Hukum Pidana Belanda yang berarti hakim dapat memiliki pertimbangan dalam memberikan pemaafan kepada terdakwa untuk tidak dijatuhi hukuman meski terbukti bersalah. Pengaturan ini kemudian menjadi dasar dan mulai dirumuskan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tepatnya di dalam pasal 54 ayat (2) yang menerangkan bahwasannya “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan<sup>18</sup>”

Dasar diaturnya konsep pemaafan hakim tidak terlepas dari banyaknya terdakwa yang walaupun sudah memenuhi pembuktian, namun pemidanaan yang dijatuhkan dinilai berbenturan dengan rasa keadilan. Banyak penjatuhan pidana yang dinilai tidak terarah dan tidak terkendali seperti salah satu contoh dalam putusan No.247/PID.B/2009/PN.Pwt dimana dijatuhinya pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan Nenek Mina yang dituduh mencuri 3 (tiga) buah kakao. Melihat hal itu, konsep pemaafan hakim bekerja dalam mengurangi ketergantungan penjatuhan pidana penjara. Kasus-kasus tindak pidana ringan yang dilakukan tanpa melibatkan niat atau *mens rea* serta tidak berdampak luas sehingga tidak memerlukan

---

<sup>18</sup> Ismail, Rato, and Anggono, “Kepastian Hukum Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Pada Putusan Perkara Pidana.”

pemenjaraan. Namun, aturan pemidanaan yang kurang fleksibel menyebabkan keharusan dalam penjatuhan vonis dan pengenaan pasal. Singkatnya *Rechterlijke pardon* menjadi salah satu bentuk modifikasi sanksi, hakim dapat memutuskan untuk memberikan pengampunan penuh atau sebagian kepada terdakwa, menghapuskan ataupun mengurangi hukuman yang seharusnya dijatuhkan. *Rechterlijke pardon* dalam modifikasi sanksi memungkinkan sistem peradilan pidana untuk mempertimbangkan konteks maupun keadaan individu di setiap kasus seperti kebermanfaatan jika hukuman dijatuhkan, keadaan pribadi terdakwa yang meliputi usia, kesehatan, ataupun tanggungjawab keluarga. Keadaan saat pelanggaran terjadi seperti adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain, Perilaku setelah terjadinya tindak pidana dapat dilihat dari penyesalan dan upaya melakukan perbaikan serta dampak lebih memperhatikan dampak dijatuhkannya hukuman sanksi penjara pada khususnya sehingga ketergantungan penjatuhan pemidanaan dapat semakin terdegradasi yang akhirnya mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan.

d. Penguatan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif atau restorative justice merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara non-litigasi atau di luar pengadilan. Ringkasnya, pendekatan keadilan restoratif memilih jalan tengah dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari pihak yang berkepentingan. Implementasi restorative justice melalui mediasi atau non peradilan mengusahakan perdamaian dengan tetap memastikan terpenuhinya hak-hak dan kepentingan para pihak sehingga proses penjatuhan pidana dapat dihindarkan.

Komitmen untuk melangkah pada penyelesaian masalah yang lebih berfokus pada pemulihan kerugian korban tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pada terdakwa dibanding dengan melakukan penjatuhan sanksi pidana berupa pemenjaraan yang dinilai tidak efektif. Didasari oleh lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimana memfokuskan pada proses pemulihan dan terlaksananya pertanggungjawaban terdakwa kepada korban. Dilihat dari Pasal 6 ayat (1), terdapat 5 (lima) persyaratan

materiil yang wajib menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan RJ yakni tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Kemudian, tindak pidana adalah delik aduan, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun dan tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Pada Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 juga memberikan pengaturan keadaan tertentu dimana korban atau terdakwa menolak untuk berdamai, terdapat relasi kuasa atau terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 tahun sejak selesai menjalani putusan pengadilan sehingga hakim tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengadili perkara pidana berdasarkan restoratif justice. Pengaturan pelaksana keadilan restoratif juga diterapkan dalam sub sistem kepolisian melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwasannya penyelenggaraan keadilan restoratif di tingkat penyidikan Polri berakar dari pelaksanaan Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri memiliki wewenang untuk mengusahakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab serta demi kepentingan umum polisi dalam melaksanakan wewenangnya dapat bertindak sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Adapun pada Pasal 5 Perkap tersebut menerangkan bahwa terdapat persyaratan untuk bisa diupayakan keadilan restoratif diantaranya yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak bertampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah eblah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatis, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain.

Kejaksaan sendiri melahirkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimana berisi tentang penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice implementasi

dari diskresi penuntutan sebagaimana dalam Pasal 139 KUHAP. Selain itu, Pasal 132 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga eksplisit menerangkan kewenangan gugur penuntutan jika adalah penyelesaian di luar proses pengadilan. Berpijak pada Pasal 12 ayat (9) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, bahwasannya keadilan restoratif menjadi dasar untuk melakukan penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Berdasarkan penjelasan tersebut, keadilan restoratif sejatinya pada pijakannya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang bersumber dari nilai-nilai tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi dan kedamaian dalam sosial masyarakat<sup>19</sup>. Ciri utama dari penyelesaian tradisional atau adat yaitu menyelesaikan segala perselisihan secara damai dan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terdistraksi. Adapun prinsip dan tujuan utama restorative justice adalah berusaha menggeser hukuman atau pemidanaan yang cenderung berorientasi pada penjatuhan hukuman pembatasan kemedekaan yang dinilai bersifat pada pembalasan semata dibanding berfokus pada pemulihan dan penyelesaian masalah.

## Conclusion

Lapas sebagai tempat pelaksanaan sanksi pidana penjara mengalami overkapasitas dikarenakan regulasi dan sistem pemidanaan di Indonesia yang cenderung berorientasi pada penghukuman atau pemenjaraan. Pidana penjara sebagai salah satu dari pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP mendominasi sebagai pidana yang paling sering dijatuhkan. Hal ini karena sanksi pidana penjara paling banyak diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Keadaan ini juga menyebabkan paradigma penegak hukum yang menganggap bahwa pemenjaraan adalah keharusan dan tidak adanya sinkronisasi antar penegak hukum sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara dengan tujuan upaya pengendalian kejahatan dan kriminalitas

---

<sup>19</sup> Zulfa, "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value."

justru dijatuhkan secara berlebihan yang akhirnya melahirkan overkriminalisasi. Modifikasi sanksi pidana penjara sebagai upaya mengatasi overkapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan usaha untuk mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara konvensional dengan mengadopsi model-model dan bentuk sanksi hukum modern yang lebih efektif, manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku. Pemerintah telah mengusahakan dengan segala upaya untuk menanggulangi overkapasitas lapas maupun rutan, namun upaya yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil karena belum menunjukkan penurunan overkapasitas yang signifikan. Adapun upaya yang dapat diterapkan sebagai strategi mengatasi overkapasitas terdiri dari Penerapan model modifikasi sanksi yang mencakup penahanan hari libur/ *weekend jail (intermittent sentencing)*; Pemulihan dan Rehabilitasi, Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*), dan adanya Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Pentingnya penerapan modifikasi sanksi merupakan salah satu bagian dari upaya perbaikan substansi hukum menuju dekriminialisasi pemidanaan sehingga persoalan overkapasitas perlahan terdegradasi.

## References

- Arief Nawawi, Barda. *Kebijakan Legislasi Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Semarang: Badan Penerbit Undip, 1996.
- Bimantoro, Utomo. "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Caroline S. Cooper, Brent Franklin, Tiffany Mease. "Establishing Drug Treatment Courts: Strategies, Experiences and Preliminary Outcomes." Volume Satu: Tinjauan dan Hasil Survei, 2010.
- Creswell, John W. *Research Design*. Lincoln: University Of Nebraska, 2014.
- Domingo, Pilar. *Ekonomi Politik Dari Penahanan Pra- Persidangan Di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2015.
- Hidayat, Muhammad Thaufik, and Anis Widyawati. "Formulation Policy

- of Weekend Detention In Indonesia Criminal Law Reform.” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 5, no. 1 (2020): 1–14.  
<https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i1.25322>.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Ismail, Indi Muhtar, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. “Kepastian Hukum Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Pada Putusan Perkara Pidana.” *Jurnal Humani* 13, no. 2 (2023): 398–412.
- Lidya Suryani Widayati. “Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan.” *Negara Hukum* 3 (2012): 207.
- Luxiana, Kadek Mela. “Mahfud Ungkap Sebab Overkapasitas Lapas: Restorative Justice Tak Sinkron.” *detik.com*, 2021.  
<https://news.detik.com/berita/d-5796464/mahfud-ungkap-sebab-overkapasitas-lapas-restorative-justice-tak-sinkron>.
- Mughis, Abdul. “Sistem Semi Detention, Terpidana Menghuni LP Setengah Hari Saja.” *jatengtoday*, 2022.  
<https://jatengtoday.com/sistem-semi-detention-terpidana-menghuni-lp-setengah-hari-saja>.
- Napitulu, Erasmus A.T, Genveva Alicia KS Maya, Iftithasari, and M. Eka Ari Pramuditya. “Hukuman Tanpa Penjara Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Proyeksi Hukuman Non Penjara Non Pemenjaraan Di Indonesia.” *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2019, 126.
- Napitupulu, Tigor Hamunangan. “POTENSI PENERAPAN WEEKEND DETENTION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN RESOSIALISASI PELAKU TINDAK PIDANA.” *Unnes Law Journal* 1, no. 2 (2013).
- Pemasyarakatan, Ditjen. “SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” n.d.
- Saputra, Ramadhan Rizki. “Penjahat Kelas Berat Akan Dikurung Di Penjara Super Ketat.” *CNN Indonesia*, 2017.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171123181725-12-257679/penjahat-kelas-berat-akan-dikurung-di-penjara-super-ketat>.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2019.
- UNODC. "Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment." *United Nations Publication Sales No.* (2007).
- Zulfa, Eva Achjani. "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value." *Indonesia Law Review* 1, no. 2 (2011).  
<https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81>.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

None

### **ACKNOWLEDGMENT**

None

### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : February 22, 2024

Revised : April 21, 2024; June 30, 2024

Accepted : July 11, 2024

Published : July 31, 2024